BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Wisata itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai aktifitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik tempat tersebut dalam jangka waktu sementara.

Menurut Yoeti (1996) dalam Damanik, dkk., (2022), pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lebih lanjut Damanik., dkk (2021) dalam tulisannya menyebutkan bahwa pariwisata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang

pembangunan nasional, sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat dan devisa negara (Damanik., dkk, 2022 (Aqriba, 2021)).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh melalui aktivitas pemungutan atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini mencerminkan tingkat kemajuan dari suatu daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi akan dianggap sebagai daerah yang maju. Dengan memiliki PAD yang tinggi suatu daerah akan semakin mandiri pengelolaan kebijakan daerah tersebut sehingga tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat akan semakin berkurang Anggoro (2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.3 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis retribusi yang termasuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan kebersihan
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- d. Pelayanan pasar
- e. Pengendalian lalu lintas

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dibayarkan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang mengacu pada prinsip komersial yang meliputi pelayanan atas penggunaan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta pelayanan atas fasilitas yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi yang termasuk ke dalam kelompok retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
- f. pelayanan jasa kepelabuhana
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan perizinan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Jenis retribusi yang termasuk ke dalam kelompok retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. persetujuan bangunan gedung
- b. penggunaan tenaga kerja asing
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Retribusi yang telah dijelaskan di atas merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemungutan retribusi oleh setiap daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan potensi dan karakteristik objek retribusi di daerah tersebut.

2.1.4 Retribusi Sektor Pariwisata

Retribusi sektor pariwisata termasuk ke dalam jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Puast dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pelayanan atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah merupakan objek retribusi jasa usaha. Hal ini dapat diartikan bahwa selain yang dikelola oleh pemerintah daerah, pelayanan atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tidak termasuk ke dalam objek pemungutan retribusi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2020 objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu tempat wisata dan tempat olahraga. Untuk tempat wisata yang menjadi objek retribusi yaitu Taman Air Mancur Sri Baduga, Bale Panyawangan Purwakarta, Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, Galeri Wayang, dan Taman Surawisesa. Sementara itu untuk tempat olahraga yaitu Lapangan Tenis Indoor, Gelanggang Senam Indoor,

Lapangan Futsal/Basket Indoor, Gor Bulu tangkis/volley Indoor, Gelanggang Renang Indoor, Stadion Sepak Bola, dan Lapangan Atletik.

2.1.5 Potensi Daerah Melalui Retribusi Sektor Pariwisata

Menurut Hanafi (2009, dikutip dalam Anggoro, 2017) terdapat beberapa potensi daerah yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan dan menjadi kebutuhan pemerintah daerah. Lebih lanjut, potensi daerah yang menggambarkan kebutuhan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1) Potensi Sumber Daya Alam

Setiap daerah tentunya memiliki kekayaan alam yang dapat menjadi potensi daerah. Kekayaan alam tersebut merupakan potensi sumber daya alam yang akan membantu penerimaan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

2) Potensi sumber daya manusia

Potensi sumber daya manusia di setiap daerah dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kuantitas berkaitan dengan seberapa banyak sumber daya manusia di daerah sementara kualitas berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia di daerah tersebut.

3) Potensi sumber daya buatan

Potensi sumber daya buatan adalah seluruh hasil karya manusia dalam bentuk fisik, seperti prasarana dan sarana produksi.

4) Potensi sumber daya kelembagaan

Potensi sumber daya kelembagaan adalah hasil karya manusia non fisik berupa organisasi pemerintahaan, organisasi kemasyarakatan, perundang-undangan maupun nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku.

Menurut Mrs Erni dalam Aribowo., dkk (2017) pengelolaan sektor pariwisata yang optimal dapat meningkatkan perekonomian, contohnya pariwisata akan mendatangkan wisatawan yang menggunakan jasa transportasi, akomodasi, membayar tiket masuk, berbelanja, memakai fasilitas restoran, hotel dan lain-lain. Hal itu akan membantu meningkatkan pemasukan/pendapatan negara terlebih khusus bagi daerah-daerah tentunya akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjelaskan bahwa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian jasa tempat rekreasi dan tempat olahraga. Besarnya pungutan tarif retribusi digolongkan berdasarkan penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi.

2.1.6 Pandemi COVID-19

World Health Organization (WHO) secara resmi menyatakan bahwa virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Arti dari pandemi itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) adalah wabah yang berjangkit di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Istilah pandemi ini

digunakan karena adanya peningkatan jumlah Negara yang tertular dan kasus baru yang meningkat pesat. Hal ini dapat diartikan bahwa COVID-19 dapat melanda seluruh dunia dan berimplikasi pada semakin luas dan besarnya dampak yang terjadi (Kusuma, dkk 2021).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronovirus Disease* 2019 (COVID-19) menjelaskan bahwa *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* 2 (SARS-CoV-2). Virus ini menginfeksi sistem pernapasan manusia yang menyebabkan gejala seperti demam, batuk dan sesak napas. Infeksi COVID-19 bahkan dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di bawah ini adalah hasil dari penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel II.1Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis,	Fokus Studi	Perbedaan dengan
	Tahun		Penelitian ini
1	Analisis Potensi Retribusi	Menganalisis potensi	Meninjau Strategi
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	retribusi atas objek wisata	pemulihan potensi
	Objek Wisata Puncak Sosok,	yang belum dikelola oleh	penerimaan retribusi
	KTTA, Aqriba (2021)	Pemerintah Daerah untuk	sektor pariwisata oleh
		meningkatkan Pendapatan	Pemerintah Daerah
		Asli Daerah (PAD)	
2	Implementasi Kolabotasi	Mengkaji kolaborasi antara	Mengkaji upaya
	Model Pentahelix Dalam	pemerintah, pihak swasta,	pemulihan potensi
	Rangka Mengembangkan	akademisi, media dan	pariwisata Kabupaten
	Potensi Pariwisata Di Jawa	komunitas dalam	Purwakarta oleh
	Timur Serta Meningkatkan	mengembangkan potensi	Pemerintah Daerah
	Perekonomian Domestik,	pariwisata di Jawa Timur	Kabupaten Purwakarta
	Jurnal, Aribowo., dkk (2017)		
3	Strategi Pemulihan Dampak	Mengkaji kerja sama antara	Mengkaji kerja sama
	Wabah Covid Pada Sektor	Pemerintah Daerah dengan	antara Pemerintah
	Pariwisata Di Daerah Istimewa	Pelaku Pariwisata di	Daerah dengan Pelaku
	Yogyakarta, Jurnal, Kusuma.,	Daerah Istimewa	Pariwisata di Kabupaten
	dkk (2021)	Yogyakarta	Purwakarta

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aqriba (2021), belum ada keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan objek wisata Puncak Sosok maupun pemungutan retribusinya. Objek wisata Puncak Sosok yang baru dirintis pada tahun 2018 memiliki potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang cukup tinggi sebesar Rp746.818.750 pada 2019 dan Rp194.327.250 pada 2020. Angka tersebut adalah hasil dari perhitungan berdasarkan jumlah

kunjugan wisatawan dengan estimasi tarif retribusi. Potensi retribusi atas objek wisata Puncak Sosok tentunya dapat dimanfaatkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terlibat dalam pengelolaan objek wisata Puncak Sosok.

Dalam penelitian Aribowo., dkk (2017) menyatakan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata perlu adanya kordinasi dan kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, komunitas, akademisi, serta media dalam rangka mengembangkan potensi wisata itu sendiri. Koordinasi dan kolaborasi antarelemen tersebut disebut dengan kolaborasi *Pentahelix*. Selain itu, peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata harus memberikan kemudahan melalui kebijakan yang dapat dilaksanakan serta mampu mendukung semua elemen yang terlibat di sektor pariwisata.

Menurut Kusuma., dkk (2021) pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap sektor pariwisata dan perekonomian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemulihan sektor pariwisata akibat wabah ini memerlukan tahapan yang panjang. Pemerintah daerah dan pelaku pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membangun inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mengintegrasikan kegiatan pariwisata yaitu SMART Tourism.